

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 38/KMA/SK/II/2017

TENTANG

PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada dua Mahkamah Syar'iyah kelas II menjadi kelas I B;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam;

- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syariyah Provinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
- 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/
M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS II MENJADI
KELAS I B.

PERTAMA : Meningkatkan kelas Mahkamah Syar'iyah Bireuen

dan Mahkamah Syar'iyah Sigli dari kelas II

menjadi kelas I B.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama

sebagai tersebut diatas berpedoman kepada

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah

Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 20

(dua puluh) Mahkamah Syar'iyah dengan rincian:

1. Mahkamah Syar'iyah kelas I A : 1.

2. Mahkamah Syar'iyah kelas I B : 4.

3. Mahkamah Syar'iyah kelas II : 15.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

•

keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
- 5. Menteri Keuangan RI;
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

- 7. Gubernur Provinsi Aceh;
- 8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- 9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI:
- 11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 38/KMA/SK/II/2017 TANGGAL: 9 Februari 2017

DAFTAR MAHKAMAH SYAR'IYAH YANG DITINGKATKAN KELASNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

NO	MAHKAMAH SYARIYAH				
	MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI	MAHKAMAH SYAR'IYAH	KLS	KETERANGAN	
1	Aceh	Bireuen Sigli	I B I B	Peningkatan kelas	

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 38/KMA/SK/II/2017 TANGGAL: 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS MAHKAMAH SYAR'IYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

No	UNIT ORGANISASI		ESELON					
No			III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	
1	Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B	-	1	-	3	-	-	
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B	-	1	-	3	-	-	
	JUMLAH	_	2	_	6	_	-	

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI